

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN  
KONFLIK ANTAR MASYARAKAT DESA WONGKAI  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 2 TAHUN 2015<sup>1</sup>**

**Oleh: Ronaldo Gabriel Wahongan<sup>2</sup>**  
**Harly S. Muaja<sup>3</sup>**  
**Marthin L. Lambongan<sup>4</sup>**

**A B S T R A K**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik antar masyarakat di Desa Wongkai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta beberapa warga yang pernah terlibat dalam konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki peran strategis sebagai mediator, fasilitator, dan penengah dalam proses penyelesaian konflik. Kepala desa berupaya mengedepankan musyawarah mufakat sesuai dengan kearifan lokal, namun tetap berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam PP No. 2 Tahun 2015. Tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya kesadaran hukum masyarakat, perbedaan kepentingan antar pihak, serta keterbatasan kewenangan kepala desa ketika konflik sudah masuk ranah hukum formal. Meskipun demikian, peran kepala desa terbukti efektif dalam meredam eskalasi konflik serta memelihara keharmonisan sosial di Desa Wongkai. Penelitian ini merekomendasikan

penguatan kapasitas kepala desa dalam bidang manajemen konflik serta peningkatan sosialisasi regulasi agar masyarakat lebih memahami mekanisme penyelesaian konflik sesuai aturan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Peran, Desa, Kepala Desa, dan Konflik

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Konflik sangat erat kaitannya dengan perasaan manusia, termasuk perasaan diabaikan, tidak dihargai, di tinggalkan, disepulekan, dan juga perasaan jengkel karena kelebihan beban kerja, perasaan-perasaan tersebut sewaktu-waktu dapat memicu timbulnya kemarahan. Pemerintah desa mempunyai posisi yang sentral dalam kehidupan masyarakat, sebagai unit pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dan perannya yang hampir menyentuh segala bentuk aktivitas masyarakat, sehingga pemerintah desa akan sangat menentukan citra dari pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah memberikan kekuasaan kepada kepala desa untuk mengurus, mengatur, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat. Kepala desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan masyarakat yang dimana kepala desa berperan untuk melindungi, memelihara, melayani dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul di warga masyarakatnya.<sup>5</sup>

Seperti halnya yang terjadi di Desa Wongkai Satu, Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Konflik yang terjadi di Desa Wongkai Satu bukan umumnya konflik antara (suku),

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010971

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magisterr Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Ketty Tri Setyorni, *Pedoman standar informasi public untuk pemerintah desa*, (Jawa Timur: Komisi informasi Provinsi,2015)

melainkan konflik yang terjadi pada anak muda yang disebabkan minum minuman keras (cap tikus) dan melakukan keributan dengan kendaraan beroda dua yang memakai knalpot racing sehingga menimbulkan keresahan masyarakat desa dan memancing kemarahan masyarakat. Anak-anak muda tersebut bukan hanya meresahkan masyarakat dengan keributan tersebut tetapi juga melakukan pencurian hewan dan tabung gas 3 kg pada salah satu masyarakat desa.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran kepala desa dalam mengatur penyelesaian konflik antara masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015?
2. Bagaimana efektifitas yang dilakukan kepala desa dalam proses konflik antara masyarakat di desa?

#### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln (1994) dalam mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah yang bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>6</sup>

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Kepala Desa Dalam Mengatur Penyelesaian Konflik Antara Masyarakat**

#### **Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015**

Suatu perselisihan atau sengketa yang melibatkan dinamika sosial budaya haruslah dikelola dengan baik supaya terhindar dari konflik yang lebih besar dan meluas. Oleh karenanya diperlukan suatu mekanisme yang tepat guna menyelesaikan sengketa antarwarga ini, juga perlu adanya antisipasi sengketa yang bermuara kepada konflik komunal masyarakat. Salah satu metode yang memberikan solusi kemenangan bagi pihak yang memiliki potensi dan peluang besar untuk menjadi mediator adalah pemimpin wilayah dalam hal ini Kepala Desa yang mengerti betul akan kondisi warganya dan tentunya dihormati oleh warganya. Dalam kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang atau masyarakat yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan, seorang pemimpin/kepala desa bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan rumah tangga dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan Pemerintah Desa. Termasuk kebutuhan masyarakat, kesejahteraan rakyatnya, serta ketentramannya.

Kepala desa sebagai subyek hukum administrasi negara yang menjalankan tugas-tugasnya melalui pelimpahan yang diberikan kepadanya berdasarkan Undang-undang yang berlaku, disamping itu Kepala Desa adalah tokoh yang dapat mencerminkan peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan didalam masyarakat. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Di dalam pasal 23 ayat (4) huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Tegal

---

<sup>6</sup> Denzim & Lincoln (1994) dalam buku Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif Tahun 2023

Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa. Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Hal tersebut menunjukan bahwasanya Kepala Desa berperan sebagai penengah bagi warga yang berselisih atau bersengketa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menegaskan, perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan :

1. Berpendidikan paling rendah Sekolah menengah umum atau sederajat;
2. Berusia 20 tahun-42 tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan paling tidak telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. Syarat lain yang ditentukan dalam pengaturan daerah kabupaten/kota.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 sebagai landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan didesa. Salah satu struktur dalam pemerintahan desa adalah kepala Desa. Kepala Desa merupakan ujung tombak keberhasilan sebuah desa karena beliau pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa. Berdasarkan undang-undang Desa, kepala Desa dalam menjalankan pemerintah desa memiliki beberapa tugas yang harus dilaksanakan.

<sup>7</sup> Surianingrat Bayu, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1992), hlm. 81.

Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan Desa. Bersama-sama dengan pembantunya ia merupakan Perangkat Desa yang merupakan pelaksana dan penyelenggara rumah tangga Desa. Disamping itu, ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan Desa. Ia tetap memiliki batasan-batasan tertentu dalam melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri dalam mengurus Pemerintahan Desa.<sup>7</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dijelaskan bahwa pada Pasal 1 Ayat (5) ,Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Jabatan Kepala Desa tidak bersifat keturunan, melainkan jabatan yang didapat dari pemilihan oleh dan dari penduduk Desa. Kepala Desa diangkat oleh Pemerintahan Desa tingkat 1, selanjutnya Pemerintahan Desa tingkat 1 menentukan syarat-syarat untuk menjadi Kepala Desa, menentukan siapa yang boleh memilih, dipilih, serta bagaimana cara pemilihannya. Usia minimal Kepala Desa adalah 25 tahun, dan ia berpendidikan paling rendah SLTP dan termasuk penduduk Desa setempat. Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh BPD yang beranggotakan dari perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Setiap Desa memiliki cara yang bervariasi dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Surianingrat Bayu, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, hlm. 82.

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang atau masyarakat yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan. Seorang pemimpin/kepala desa bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan rumah tangga dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan Pemerintahan Desa. Termasuk kebutuhan rakyat, kesejahteraan rakyatnya serta ketenteramannya.

Untuk mewujudkan serta melaksanakan peran sebagai seorang pemimpin, kepala, kepala desa yang sudah terpilih harus memiliki sikap dasar dan sifat kepemimpinan, teknik kepemimpinan dan gaya kepemimpinan sesuai kondisi lingkungan, pengikut serta situasi dan kondisi organisasi yang dipimpinnya serta ditopang oleh kekuasaan (*power*) yang tepat. Karena hal ini nantinya akan berkaitan dengan kewenangan kepala desa dalam menjalankan tugasnya sesuai yang diharapkan dalam ketentuan undang-undang. Wewenang pemerintah yaitu kekuasaan yang ada pada pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundangundangan. Dengan penjelasan lain wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai dasar untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak menimbulkan akibat hukum.<sup>9</sup>

Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran yang sangat penting, yaitu merupakan pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan asas Pemerintahan Desa seperti kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum,

<sup>9</sup> Anthonius Welly, Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 04, No. 02, (2016), 834.

<sup>10</sup> Muhammad Shinwanuddin, Kewenangan Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa

kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif oleh karena itu setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa harus diketahui dan mendapat persetujuan dari Kepala Desa terlebih dahulu karena hal ini mencakup wilayahkekuasaannya. Partisipasi masyarakat luas begitu dibutuhkan dalam segala aspek dalam penyelenggaraan program pemerintahan dalam upaya mensukseskan program yang menjadi kebijakan Kepala Desa. Tentu dalam proses pemilihan Kepala desa masyarakat sudah menetukan pilihannya untuk masa depan desanya.<sup>10</sup>

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu para perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam menjalankan tugasnya kepala desa tidak sepenuhnya sebagai pengatur dalam dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa. Seperti dijelaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 48, Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis

Wewenang memiliki beberapa arti yaitu kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan, melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Maka, wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, yaitu wewenang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sifatnya publik, misal seperti mengeluarkan aturan, mengambil keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat hukum. Hanya badanbadan yang memiliki

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Demangan dan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk) Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2018), hlm 20

wewenang hukum publik yang sesuai aturan saja yang menimbulkan akibat hukum bersifat publik.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang kepala desa memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan bagi Desa yang dipimpinnya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 26:(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan;

- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Kepala Desa secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif harus ada penunjukan hak dan kewajiban kepada pembantunya atau memberikan arahan yang bertujuan untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan kemasarakatan sebagai pemimpin Desa. Termasuk ketika menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa, seorang Kepala Desa tidak sendirian terjun ke tempat kejadian permasalahan. Ia dibantu oleh beberapa perangkat Desa untuk menemui pihak-pihak yang tengah berselisih. Disamping seorang Kepala Desa memiliki pembantu dalam tugasnya, tapi dalam menentukan proses penyelesaian masalah hingga pengambilan keputusan atas suatu masalah ia tidak bisa melakukan sendirian, dikarenakan menyangkut kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga, Kepala Desa dibantu dalam menentukan penyelesaian.

Suatu perselisihan atau sengketa yang melibatkan dinamika social budaya haruslah dikelola dengan baik supaya terhindar dari konflik yang lebih besar dan meluas. Oleh karenanya di perlukan suatu mekanisme yang tepat guna menyelesaikan sengketa antarwarga ini, juga perlu adanya antisipasi sengketa yang bermuara kepada konflik komunal masyarakat. Salah satu metode yang memberikan solusi kemenangan bagi pihak yang memiliki potensi dan peluang besar untuk menjadi mediator adalah pemimpin wilayah dalam hal ini Kepala Desa yang mengerti betul akan kondisi warganya dan tentunya dihormati oleh warganya. Dalam kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang atau masyarakat yang

diarahkan terhadap pencapaian tujuan, seorang pemimpin/kepala desa bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan rumah tangga dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan Pemerintah Desa. Termasuk kebutuhan masyarakat, kesejahteraan rakyatnya, serta ketentramanya.

Konflik sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Perbedaan kepentingan, pemahaman, dan akses terhadap sumber daya seringkali memicu pertentangan yang berpotensi menimbulkan konflik. Untuk itu, diperlukan peran pemerintah di semua tingkatan, mulai dari pusat hingga desa, dalam upaya mencegah, menangani, dan menyelesaikan konflik secara efektif.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, penanganan konflik sosial diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang kemudian dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015. Regulasi ini menegaskan bahwa penanganan konflik tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga melibatkan pemerintahan desa sebagai garda terdepan.

Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa memiliki posisi strategis dalam menyelesaikan konflik. Hal ini karena kepala desa adalah figur yang paling dekat dengan masyarakat, memahami kondisi sosial-budaya, serta dipercaya oleh warga sebagai tokoh yang mampu menjaga harmoni. Oleh sebab itu, peran kepala desa dalam penyelesaian konflik sangat penting untuk menciptakan stabilitas di tingkat lokal.

PP Nomor 2 Tahun 2015 membagi penanganan konflik ke dalam tiga tahapan, yaitu pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca-konflik. Dalam setiap tahapan tersebut, kepala desa memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk melakukan tindakan sesuai kapasitasnya. Ketiga tahapan ini merupakan siklus yang harus dijalankan secara berkesinambungan agar penyelesaian konflik dapat bersifat menyeluruh.

Pada tahap pencegahan, kepala desa berperan melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi sumber permasalahan, misalnya sengketa tanah, perbedaan keyakinan, atau persaingan politik desa. Kepala desa dapat memanfaatkan forum musyawarah desa, kelompok adat, serta lembaga keagamaan sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi dan meredam potensi konflik sejak awal.<sup>11</sup>

Selain itu, kepala desa juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup rukun. Upaya ini dapat dilakukan melalui sosialisasi nilai-nilai Pancasila, gotong royong, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat dibekali pemahaman hukum dan moral sehingga dapat menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik.

Tahap berikutnya adalah penghentian konflik. Apabila konflik telah pecah, kepala desa dituntut untuk segera mengambil langkah mediasi. Sebagai mediator, kepala desa harus bersikap netral dan menjadi jembatan komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai. Musyawarah mufakat menjadi metode utama yang dipakai, sesuai dengan prinsip demokrasi

---

<sup>11</sup> Wahyudi, J. (2019). *Hukum dan Konflik Sosial di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 23

Pancasila yang menekankan penyelesaian perselisihan secara damai.<sup>12</sup>

Kepala desa juga berkewajiban menjaga keamanan warga desa ketika konflik terjadi. Walaupun kewenangan formal berada di tangan aparat keamanan, kepala desa dapat berkoordinasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, maupun perangkat desa lainnya untuk menenangkan warga dan mencegah konflik meluas. Peran koordinasi ini sangat vital karena kepala desa lebih mengenal karakteristik masyarakat setempat.

Selanjutnya, kepala desa bertanggung jawab menyampaikan informasi akurat mengenai perkembangan konflik kepada pemerintah daerah. Informasi yang jelas dan tepat waktu memungkinkan pemerintah kabupaten/kota untuk mengambil langkah strategis, baik berupa penggerahan aparat keamanan maupun pemberian bantuan kemanusiaan. Dalam hal ini, kepala desa berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan struktur pemerintahan yang lebih tinggi.

Pemulihan pasca-konflik merupakan tahapan terakhir yang tidak kalah pentingnya. Kepala desa memiliki peran besar dalam membangun kembali hubungan sosial antarwarga yang sempat rusak akibat konflik. Rekonsiliasi sosial dapat dilakukan melalui kegiatan gotong royong, pertemuan adat, atau acara keagamaan yang melibatkan semua pihak sehingga ikatan sosial kembali terbentuk.

Selain rekonsiliasi sosial, pemulihan ekonomi masyarakat juga menjadi tanggung jawab kepala desa. Pasca-konflik sering kali meninggalkan kerugian ekonomi, baik berupa kerusakan aset maupun terhentinya aktivitas usaha. Kepala desa dapat memanfaatkan dana desa atau program

pemberdayaan masyarakat untuk membantu pemulihan ekonomi, seperti memberikan modal usaha, membuka lapangan kerja, atau membangun kembali sarana produksi.<sup>13</sup>

Kepala desa juga memiliki peran dalam pemulihan psikologis masyarakat. Konflik sosial kerap meninggalkan trauma, terutama bagi anak-anak dan perempuan. Dalam hal ini, kepala desa dapat bekerja sama dengan lembaga kesehatan, organisasi sosial, atau tokoh agama untuk memberikan pendampingan psikologis sehingga korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Dalam menjalankan perannya, kepala desa tidak hanya bertindak sebagai pejabat administratif, tetapi juga sebagai figur kultural. Sebagai tokoh masyarakat, kepala desa sering kali dipandang sebagai panutan moral yang memiliki pengaruh besar. Pendekatan kultural ini penting karena banyak konflik di desa dapat lebih mudah diselesaikan melalui mekanisme adat atau nilai lokal dibandingkan jalur hukum formal.

Teori resolusi konflik yang dikemukakan oleh John Paul Lederach menekankan pentingnya peran pemimpin lokal dalam membangun perdamaian jangka panjang. Kepala desa dapat dikategorikan sebagai aktor middle-range leadership yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, sehingga mampu menjadi fasilitator dalam membangun jembatan komunikasi dan menciptakan perdamaian berkelanjutan.

Di sisi lain, teori konsensus yang dikembangkan oleh Emile Durkheim juga relevan. Menurut teori ini, masyarakat dapat hidup harmonis apabila ada kesepakatan bersama tentang nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi. Kepala desa berperan dalam memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tetap dipatuhi,

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*.

misalnya melalui penegakan norma adat dan gotong royong sebagai dasar konsensus sosial di desa.<sup>14</sup>

Meskipun demikian, peran kepala desa dalam penyelesaian konflik tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan kewenangan formal ketika konflik melibatkan pihak luar desa atau meluas ke wilayah lain. Dalam kondisi seperti ini, kepala desa harus segera berkoordinasi dengan aparat di tingkat kecamatan atau kabupaten.

Keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala. Tidak semua desa memiliki anggaran memadai untuk mendukung program pemulihan pasca-konflik. Oleh karena itu, kepala desa perlu kreatif dalam menggalang dukungan, baik dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, maupun sektor swasta untuk mempercepat pemulihan desa. Selain kendala sumber daya, netralitas kepala desa juga kerap diuji. Dalam konflik yang melibatkan kelompok politik lokal, kepala desa bisa saja dituduh berpihak. Hal ini menuntut kepala desa untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelesaian konflik agar tetap dipercaya oleh semua pihak.<sup>15</sup>

Terlepas dari tantangan tersebut, peran kepala desa tetap menjadi faktor kunci dalam menjaga ketertiban sosial di tingkat desa. Dengan kewenangan yang diberikan melalui PP Nomor 2 Tahun 2015, kepala desa tidak hanya menjadi administrator desa, tetapi juga sebagai agen perdamaian yang bertugas memastikan konflik tidak mengganggu pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, kepala desa memegang peranan penting dalam pencegahan, penghentian, hingga pemulihan konflik. Peran

tersebut tidak hanya berbasis pada kewenangan hukum, tetapi juga ditopang oleh kepercayaan masyarakat dan kearifan lokal. Optimalisasi peran kepala desa sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2015 diharapkan mampu menciptakan desa yang damai, harmonis, dan kondusif bagi keberlangsungan pembangunan.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Hukum Tua atau Kepala Desa dari Desa Wongkai Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Utara yakni Bapak Jieans Eiler Antou terkait dengan peran yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi sebagaimana disebut di latar belakang yang pada pokoknya merupakan kenakalan remaja yang terjadi di desa. Yakni sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan kepada anak-anak remaja tersebut serta melakukan pendekatan kepada orang tua pelaku;
2. Memasang CCTV di desa; dan
3. Langsung melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian guna memberikan efek jera kepada pelaku.

#### **B. Efektifitas yang Dilakukan Kepala Desa dalam Proses Penyelesaian Konflik antara Masyarakat Desa**

Upaya yang dapat dilakukan kepada pihak buruh yang telah mengalami PHK dari suatu perusahaan atau tempat mereka bekerja ialah dengan memberikan perlindungan hukum.

Konflik dalam masyarakat desa merupakan fenomena sosial yang sering muncul akibat perbedaan kepentingan, kebutuhan, maupun persepsi antarindividu atau kelompok. Meskipun desa dikenal sebagai ruang sosial yang memiliki solidaritas tinggi, tidak jarang konflik tetap terjadi, misalnya terkait sengketa tanah,

<sup>14</sup> Durkheim, E. (1982). *The Rules of Sociological Method*. New York: Free Press. Hlm. 35

<sup>15</sup> Zaini, A. (2021). *Peran Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Konflik Sosial*. Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 22

perebutan sumber daya alam, atau perbedaan pandangan politik.

Efektivitas penyelesaian konflik di desa sangat bergantung pada mekanisme yang digunakan, kualitas kepemimpinan lokal, serta tingkat partisipasi masyarakat. Mekanisme yang efektif bukan hanya menyelesaikan masalah secara instan, melainkan juga mampu mengembalikan hubungan sosial yang harmonis agar konflik tidak terulang kembali.<sup>16</sup>

Kearifan lokal menjadi salah satu modal utama dalam menyelesaikan konflik di desa. Tradisi musyawarah mufakat, gotong royong, serta peran tokoh adat atau tokoh agama masih kuat dan dipercaya masyarakat. Dengan cara ini, konflik dapat diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan yang lebih mudah diterima oleh para pihak yang bertikai.

Namun, efektivitas mekanisme lokal juga ditentukan oleh kemampuan pemimpin desa, terutama kepala desa, dalam menjadi mediator. Kepala desa yang bijak dan netral akan lebih dihormati dan didengar oleh masyarakat, sehingga proses mediasi berjalan lancar. Sebaliknya, apabila kepala desa tidak mampu menjaga netralitas, penyelesaian konflik bisa menemui jalan buntu.

Efektivitas penyelesaian konflik juga terkait dengan prinsip keadilan. Penyelesaian yang dianggap adil oleh kedua belah pihak akan lebih mudah diterima dan dipatuhi. Sebaliknya, keputusan yang dinilai berat sebelah justru dapat menimbulkan konflik lanjutan. Oleh sebab itu, mekanisme penyelesaian konflik di desa harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar formalitas.

Dari perspektif hukum, efektivitas penyelesaian konflik di desa sering kali diukur

melalui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kesepakatan damai. Apabila kesepakatan hasil mediasi dijalankan dengan baik tanpa menimbulkan perselisihan baru, maka mekanisme penyelesaian konflik tersebut dapat dikatakan efektif. Selain aspek hukum, efektivitas juga bisa dilihat dari sejauh mana penyelesaian konflik mampu menjaga stabilitas sosial. Konflik yang dikelola dengan baik tidak hanya menghindarkan kekerasan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial masyarakat desa. Dalam hal ini, penyelesaian konflik berfungsi sebagai sarana pembelajaran kolektif bagi masyarakat.<sup>17</sup>

Mekanisme musyawarah desa merupakan salah satu instrumen yang terbukti efektif. Melalui forum ini, semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Dengan adanya transparansi dan partisipasi, kesepakatan yang dihasilkan lebih mudah diterima karena lahir dari kehendak bersama.

Selain musyawarah, pendekatan berbasis adat juga terbukti efektif di banyak desa di Indonesia. Misalnya, penggunaan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah atau pelanggaran norma sosial. Karena adat memiliki legitimasi kuat di mata masyarakat, keputusan yang dihasilkan sering kali lebih ditaati dibandingkan putusan formal pengadilan.

Efektivitas penyelesaian konflik juga ditentukan oleh dukungan aparat keamanan. Dalam kondisi konflik yang berpotensi menimbulkan kekerasan, kehadiran aparat seperti Bhabinkamtibmas atau Babinsa menjadi penting untuk menjaga ketertiban. Namun, intervensi aparat sebaiknya bersifat mendukung mediasi, bukan mengedepankan kekerasan.

<sup>16</sup> Wahyudi, J. (2019). *Hukum dan Konflik Sosial di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

<sup>17</sup> Syamsuddin, H. (2020). *Mediasi dan Penyelesaian Konflik di Desa*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 43

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas adalah adanya komunikasi yang terbuka antarwarga. Konflik seringkali berawal dari kesalahpahaman atau informasi yang tidak lengkap. Dengan komunikasi yang baik, akar permasalahan dapat diungkapkan dan dicari solusi bersama tanpa harus menunggu konflik membesar.

Efektivitas juga dipengaruhi oleh kecepatan dalam merespons konflik. Konflik yang ditangani sejak dini melalui mediasi informal akan lebih mudah diselesaikan dibandingkan konflik yang dibiarkan berlarut-larut hingga melibatkan banyak pihak. Dalam hal ini, deteksi dini oleh kepala desa dan perangkat desa menjadi kunci.

Penyelesaian konflik yang efektif juga harus memperhatikan aspek pemulihan pasca-konflik. Tidak cukup hanya menghentikan pertikaian, tetapi juga perlu mengembalikan hubungan sosial dan ekonomi masyarakat. Misalnya, dengan mengadakan gotong royong bersama, pertemuan rutin warga, atau dukungan ekonomi bagi korban konflik.<sup>18</sup>

Efektivitas penyelesaian konflik juga dapat dilihat dari keberlanjutannya. Konflik yang selesai hanya untuk sementara waktu, lalu muncul kembali, menunjukkan mekanisme yang kurang efektif. Sebaliknya, jika hasil penyelesaian mampu mencegah terulangnya konflik, maka mekanisme tersebut dapat dikatakan berhasil.

Dari sudut pandang teori resolusi konflik John Paul Lederach, efektivitas penyelesaian konflik di desa terletak pada kemampuan membangun hubungan jangka panjang. Mediasi bukan sekadar mencari kesepakatan praktis, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan, rekonsiliasi, dan kerjasama antarwarga.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Ramlan, S. (2018). "Peran Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik Masyarakat Desa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 22(1), 15–29

<sup>19</sup> Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*.

Sementara itu, teori konsensus Emile Durkheim menegaskan bahwa masyarakat dapat hidup damai apabila ada kesepakatan bersama tentang norma sosial yang dijunjung tinggi. Efektivitas penyelesaian konflik di desa ditentukan oleh keberhasilan tokoh lokal menjaga konsensus tersebut melalui nilai gotong royong, musyawarah, dan adat istiadat.<sup>20</sup>

Namun, efektivitas penyelesaian konflik di desa juga menghadapi tantangan. Modernisasi, kepentingan politik, dan perbedaan ekonomi kerap membuat mekanisme tradisional kehilangan wibawa. Di sinilah pentingnya mengombinasikan pendekatan lokal dengan mekanisme hukum formal agar penyelesaian lebih komprehensif.

Tantangan lain adalah keterbatasan kapasitas kepala desa atau perangkat desa dalam teknik mediasi. Tidak semua kepala desa memiliki keterampilan komunikasi dan pengetahuan tentang resolusi konflik. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan khusus agar aparatur desa mampu menjadi mediator yang profesional.

Meski terdapat tantangan, penyelesaian konflik di desa relatif lebih efektif dibandingkan di perkotaan. Hal ini disebabkan karena masyarakat desa memiliki ikatan sosial yang kuat dan lebih menghargai otoritas tokoh lokal. Faktor kedekatan sosial ini membuat proses rekonsiliasi lebih mudah dilakukan.

Penyelesaian konflik oleh Kepala Desa Wongkai terhadap konflik yang terjadi, dinilai telah efektif dan memberikan rasa keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan dan memberikan efek jera kepada pelaku, walaupun hanya sebagai kapasitas kepala desa.

Washington DC: United States Institute of Peace Press. Hlm. 22

<sup>20</sup> Durkheim, E. (1982). *The Rules of Sociological Method*. New York: Free Pres. Hlm. 12

Secara keseluruhan, efektivitas penyelesaian konflik di desa ditentukan oleh kombinasi antara kepemimpinan lokal yang bijak, partisipasi masyarakat, kearifan adat, serta dukungan hukum formal. Apabila semua elemen tersebut berjalan harmonis, konflik tidak hanya dapat diatasi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan pembangunan desa.<sup>21</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Konflik sosial di desa merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari karena adanya perbedaan kepentingan, pemahaman, maupun akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, konflik harus dikelola secara tepat agar tidak berkembang menjadi konflik komunal yang lebih besar. Kepala desa memiliki posisi strategis sebagai pemimpin formal sekaligus tokoh kultural yang memahami kondisi masyarakat dan dihormati oleh warganya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial, kepala desa memiliki kewajiban serta wewenang untuk melakukan pencegahan, penghentian, hingga pemulihian pascakonflik. Dengan kedudukan tersebut, kepala desa berperan sebagai mediator, fasilitator, dan penengah yang tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga menjaga stabilitas sosial, menguatkan konsensus, serta mendorong terciptanya harmoni di tengah masyarakat. Peran kepala desa

terbukti efektif apabila dijalankan dengan mengedepankan musyawarah, kearifan lokal, netralitas, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait

2. Kepala desa memiliki peran strategis sebagai mediator maupun fasilitator yang mampu memadukan pendekatan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Penyelesaian konflik dinilai efektif apabila mampu mengembalikan hubungan sosial, menjaga stabilitas desa, serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang bertikai. Dengan demikian, efektivitas penyelesaian konflik di desa tidak hanya diukur dari terhentinya perselisihan, tetapi juga dari keberlanjutan rekonsiliasi, pemulihian sosial-ekonomi, dan terbentuknya konsensus baru yang memperkuat kohesi sosial masyarakat desa.

### B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik di desa, kepala desa perlu terus mengembangkan kapasitas kepemimpinan, khususnya keterampilan mediasi dan komunikasi yang netral serta solutif. Pemerintah daerah juga perlu memberikan dukungan berupa pelatihan resolusi konflik, bantuan anggaran, serta regulasi yang memperkuat kewenangan kepala desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat melalui musyawarah desa dan lembaga adat harus terus digalakkan agar setiap penyelesaian konflik berakar pada nilai-nilai lokal yang diterima bersama. Dengan kolaborasi antara kepala desa,

<sup>21</sup> Yusuf, M. (2017). "Efektivitas Penyelesaian Konflik Sosial Berbasis Adat di Indonesia." *Jurnal Sosiohumaniora*, 19(3), 225–234

perangkat desa, masyarakat, dan aparat keamanan, maka penyelesaian konflik dapat dilakukan secara komprehensif sehingga desa tetap menjadi ruang sosial yang damai, aman, dan kondusif bagi pembangunan berkelanjutan

2. Agar penyelesaian konflik di desa semakin efektif, diperlukan upaya penguatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa dalam teknik mediasi dan resolusi konflik. Pemerintah daerah hendaknya memberikan pelatihan khusus serta dukungan regulasi agar kepala desa memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam menangani sengketa. Selain itu, peran lembaga adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama perlu terus dioptimalkan sebagai mediator kultural yang dekat dengan masyarakat. Partisipasi aktif warga dalam musyawarah desa juga harus digalakkan agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak bersama. Di sisi lain, aparat keamanan sebaiknya berperan sebagai pendukung terciptanya suasana aman, bukan sebagai pihak yang dominan, sehingga proses damai tetap mengedepankan prinsip win-win solution. Dengan sinergi antara mekanisme formal, kearifan lokal, dan dukungan masyarakat, penyelesaian konflik di desa dapat berjalan lebih adil, cepat, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga desa tetap kondusif sebagai basis pembangunan nasional.

Denzim & Lincoln (1994) dalam buku Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif Tahun 2023

Durkheim, E. (1982). *The Rules of Sociological Method*. New York: Free Press.

Ketty Tri Setyorni, Pedoman standar informasi public untuk pemerintah desa, ( Jawa Timur: Komisi informasi Provinsi,2015

Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington DC: United States Institute of Peace Press.

Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington DC: United States Institute of Peace Press.

Muhammad Shinwanuddin, Kewenangan Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Demangan dan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk) Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2018),

Syamsuddin, H. (2020). *Mediasi dan Penyelesaian Konflik di Desa*. Bandung: Pustaka Setia

Wahyudi, J. (2019). *Hukum dan Konflik Sosial di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zaini, A. (2021). *Peran Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Konflik Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

### Jurnal

Anthonius Welly, Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ejournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 04, No. 02, (2016), 834.

Ramlan, S. (2018). "Peran Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik Masyarakat Desa." Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 22(1), 15–29

Triadi, I., & Joseph, M. G. (2024). Penegakan Hukum Tindakan Memelihara Dan Menjual Ikan Hias Spesies Invasif Sebagai Langkah Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Air Tawar Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Adminstrasi Publik, 2(2), 65-78

Yusuf, M. (2017). "Efektivitas Penyelesaian Konflik Sosial Berbasis Adat di Indonesia." Jurnal Sosiohumaniora, 19(3), 225–234

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang